



KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR : 474.2/2080/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN

BUPATI TEMANGGUNG,

Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Nomor 821.3/6534/XI/2022 tanggal 14 November 2022 Perihal Permohonan Ijin Untuk Melakukan Perceraian yang diajukan oleh :

1. Nama : DIANA HERA KURNIAWATI, S.Pd
2. NIP : 198212012007012004
3. Pangkat, Gol./ruang : Penata Muda Tk. I (III/b)
4. Jabatan/Pekerjaan : Guru
5. Satuan Organisasi : SD Negeri I Sanggrahan,  
Koorwilcam Dinas Pendidikan,  
Kepemudaan, dan Olah Raga Kecamatan  
Kranggan, Kabupaten Temanggung
6. Agama : Islam

tentang permintaan izin untuk melakukan perceraian dengan suaminya:

1. Nama : SUSENO PRANOWO
2. Tempat, Tgl. lahir : Magelang, 11 September 1975
3. Pekerjaan : PNS
4. Agama : Islam
5. Alamat : Dsn. Glagahombo Rt.027/Rw.008, Ds.  
Mangunsari, Kecamatan Sawangan,  
Kabupaten Magelang

- Menimbang :
- a. bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Sdri. DIANA HERA KURNIAWATI, S.Pd tersebut, untuk melakukan perceraian dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa antara Sdri. DIANA HERA KURNIAWATI, S.Pd dan Sdr. SUSENO PRANOWO rumah tangganya sulit untuk dipertahankan lagi karena sejak bulan Februari 2018 keduanya sudah tidak tinggal satu rumah dan tidak terjalin komunikasi, serta berdasarkan keterangan penggugat, tergugat hanya sesekali memberikan naskah selama berumah tangga;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas dipandang perlu menyetujui permohonan izin yang diajukan oleh Sdri. DIANA HERA KURNIAWATI, S.Pd;
  - d. bahwa untuk maksud diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Perceraian.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan dan Surat-surat Lainnya Di Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;
  2. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Pertunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin kepada :


1. Nama : DIANA HERA KURNIAWATI, S.Pd
2. NIP : 198212012007012004
3. Pangkat, Gol./ruang : Penata Muda Tk. I (III/b)
4. Jabatan/Pekerjaan : Guru
5. Satuan Organisasi : SD Negeri I Sanggrahan,  
Koorwilcam Dinas Pendidikan,  
Kepemudaan, dan Olah Raga  
Kecamatan Kranggan,  
Kabupaten Temanggung
6. Agama : Islam

untuk melakukan perceraian dengan suaminya:

1. Nama : SUSENO PRANOWO
2. Tempat, Tgl. lahir : Magelang, 11 September 1975
3. Pekerjaan : PNS
4. Agama : Islam
5. Alamat : Dsn. Glagahombo Rt.027/Rw.008,  
Ds. Mangunsari, Kecamatan Sawangan,  
Kabupaten Magelang

- KEDUA : Keputusan izin untuk melakukan perceraian ini berlaku untuk satu kali proses persidangan di pengadilan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 27 Februari 2023

  
BUPATI TEMANGGUNG  
SEKRETARIS DAERAH  
Drs. HARY AGUNG PRABOWO, MM  
Purnama Utama Madya  
NIP. 19680119 199311 1 001

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua Pengadilan Agama Temanggung;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Temanggung;
5. Kepala SD Negeri 1 Sanggrahan Kabupaten Temanggung.